

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang semua orang menjalani kehidupan sehari-hari dengan dukungan teknologi.¹ Kemajuan teknologi menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Adanya teknologi memberikan dampak dan perubahan yang begitu besar, salah satu dampak yang dirasakan dari perkembangan teknologi adalah munculnya sistem jual beli online. Jual beli online merubah kebiasaan yang dulunya jual beli dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung menjadi jual beli yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perantara teknologi tanpa memerlukan tatap muka secara langsung. Jual beli online bukanlah hal yang asing lagi begitu pula pada cara bertransaksinya, pembeli tidak harus melihat barang secara langsung, kadang kala hanya ciri-ciri barangnya saja yang disebutkan. Walaupun dalam praktiknya hal ini bertujuan untuk memudahkan dan membantu kehidupan manusia di dunia.

Eksistensi jual beli online semakin meningkat tiap tahunnya yang membuktikan hal ini direpson secara positif oleh masyarakat.² Adapun beberapa aplikasi jual beli online yang sekarang marak pada berbagai kalangan di Indonesia misalnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Ditambah beberapa tahun belakangan ini aplikasi-aplikasi tersebut telah

¹ Sinta Sukma Ayu, dkk, Implikasi Ribawi dalam Layanan Spaylater: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba Spaylater. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, 72.

² Adelia Elmayanti, dkk, Fenomena Perilaku Belanja Online Sebagai Alternatif Pilihan Konsumsi di Kalangan Remaja. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.25, No.1, Juni 2023, 298.

mengaplikasikan fitur baru yaitu sistem jual beli dengan pembayaran di kemudian hari, atau bisa disebut pembayaran berbasis *paylater*.

Metode pembayaran berbasis *paylater* diciptakan untuk memudahkan seseorang yang ingin berbelanja secara instan barang yang diinginkannya, ditambah kemudahan lain yang ditawarkannya yaitu barang yang dibeli bisa dibayar apabila barang sudah diterima, atau bisa dibayar dalam jangka waktu tertentu, bahkan juga bisa dibayar dengan cara angsuran. Melihat kemudahan yang ditawarkan tentu pengguna metode *paylater* di Indonesia tidaklah sedikit.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Kredivo bersama Katada Insight Centre mengungkapkan bahwa dari 9.239 responden, sekitar 60% pengguna *paylater* menganggap layanan ini sebagai bentuk kredit pertama yang mereka peroleh, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori Status Ekonomi Sosial C. Selain itu, penggunaan *paylater* dalam transaksi e-commerce juga meningkat, dengan persentase pengguna yang berbelanja menggunakan metode ini naik dari 28,2% pada tahun sebelumnya menjadi 45,9%. Frekuensi penggunaan *paylater* juga mengalami kenaikan, terlihat dari proporsi konsumen yang menggunakannya lebih dari sekali dalam sebulan, yang bertambah dari 27% pada 2022 menjadi 39,9% pada 2023.³

Kemudian dilansir juga pada survei yang dilakukan oleh Populix dengan judul “63% Milenial di Indonesia Aktif Menggunakan Paylater” pada September 2023 terhadap 1.017 responden pria dan wanita di Indonesia. Dalam survei ini

³ Kredivo, Temuan Menarik dari Riset Kredivo x Katadata Insight Centre, Bisa Menjadi Wawasan Baru Para Penggiat e-Commerce, dalam <https://blog.kredivo.com/temuan-menarik-dari-riset-kredivo-x-katadata-insight-centre-bisa-menjadi-wawasan-baru-para-penggiat-e-commerce/>, diakses pada 29 Oktober 2023.

disebutkan bahwa penggunaan *paylater* di Indonesia semakin populer karena *paylater* berperan aktif dalam aktivitas ekonomi Indonesia pada saat ini. Ditambah dengan jangkauannya kepada masyarakat, kemudahan dalam proses registrasi dan lain sebagainya yang menjadikan *paylater* sebagai solusi pembayaran inovatif ketika bertransaksi.⁴

Dibalik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, tentu saja ada kerugian yang didapatkan baik disadari atau tidak. Kerugiannya yaitu apabila pengguna metode *paylater* ingin mengembalikan atau membayar jumlah pinjaman maka ada bunga yang harus dibayar lebih oleh pengguna metode *paylater* apabila terlambat dalam melunasinya.⁵ Bunga tersebut berbeda-beda tergantung jumlah dan masa peminjamannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap aplikasi peminjaman dana atau jual beli online.

Bunga dapat diartikan sebagai tambahan, begitu juga dengan riba yang secara bahasanya dapat diartikan sebagai tambahan, sedangkan secara istilah riba adalah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam suatu transaksi dari dua orang pelaku akad pada suatu tukar menukar antara harta dan harta.⁶ Secara istilah, riba merujuk pada tambahan nilai dalam harta yang disyaratkan dalam suatu transaksi antara dua pihak dalam pertukaran barang atau aset. Riba dipahami sebagai cara memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar dan tidak diridhoi oleh Allah Swt. Larangan terhadap riba didasarkan pada dampak negatif yang ditimbulkannya,

⁴ Populix, 63% Milenial di Indonesia Aktif Menggunakan Paylater, dalam <https://info.populix.co/articles/populix-63-milenial-di-indonesia-aktif-menggunakan-paylater/>, diakses pada 26 Juni 2024.

⁵ Ah Khairul Wafa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee paylater, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1, Tahun 2020, 17.

⁶ Hafidz Muftisany, *Hukum Riba* (Karanganyar: Intera, 2021), 1.

yaitu kecenderungan untuk mengutamakan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain. Praktik ini menjadi sebab meningkatnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin serta melemahkan rasa persaudaraan di antara sesama. Oleh karena itu, larangan riba bertujuan untuk menghindari keburukan serta menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁷

Riba dan bunga menjadi problematika pada masa sekarang, ditambah perbedaan pandangan ulama kontemporer terkait riba dan bunga. Perbedaan pendapat ini umumnya disebabkan karena perbedaan pandangan akan *illat* dari riba, ditambah wahyu terkait ayat-ayat riba turun pada saat-saat terakhir Rasulullah saw, sampai-sampai Umar bin Khattab membutuhkan kejelasan terkait ayat-ayat riba. Ia berkata “*Sesungguhnya bagian akhir Al-Qur’an yang turun diantaranya adalah ayat-ayat riba*”. Akan tetapi Rasulullah saw telah wafat tanpa menjelaskan secara lebih rinci ayat-ayat riba tersebut.⁸

Al-Qur’an membahas persoalan riba dalam beberapa ayat. Istilah riba disebutkan sebanyak delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yaitu dalam Surah Al-Baqarah, Al-Nisâ, Ali-Imrân, dan Al-Rûm..⁹ Riba adalah suatu perbuatan yang dilarang dimana pelakunya mendapat kecaman dari Allah Swt. Islam sendiri melarang umat Muslim mendapatkan atau mengonsumsi sesuatu yang didapat

⁷ Ritena Yurita, Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, 15.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1992), 258.

⁹ Ibnu Syarif, “Konsep Riba dalam Al-Qur’an dan Literatur Fikih”, *Al-Iqtishad*. Vol. III, No. 2, Juli 2011, 294.

dengan cara riba dikarenakan riba mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat maupun orang-orang yang berada di sekitarnya.¹⁰

Riba dan bunga diharamkan karena dapat menciptakan inflasi yang mengakibatkan nilai mata uang menyusut secara absolut.¹¹ Rasulullah juga melaknat pengguna riba sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ¹²

Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Az-Zubair dari Jabir berkata, Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, dua saksi dan penulisnya.

Melihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penelitian ini bagus

untuk dikaji karena teknologi yang semakin berkembang menjadikan sistem jual beli juga beraneka ragam, salah satunya pembayaran online berbasis *paylater* yang tidak jarang lagi ditemukan. Penelitian ini penting untuk dibahas lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa pandangan mufassir terkait ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an serta bagaimana relevansi antara ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dengan metode pembayaran *paylater* menurut ulama Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

¹⁰ Hafidz Muftisany, *Dosa-Dosa Besar: Riba-Mencuri* (Karanganyar: Intera, 2021), 16-17.

¹¹ Goenardjoadi Goenawan, *New Money Riba, Siapa Bilang?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 22.

¹² Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah: Musnad Jabir bin Abdullah*, No. 14313 (Riyadh: House of Internasional Ideas, 1998 M), 997.

1. Bagaimana pandangan mufassir terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi antara ayat-ayat riba dengan metode *paylater* menurut ulama Indonesia?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan para mufassir mengenai ayat-ayat yang membahas riba dalam Al-Qur'an serta menganalisis keterkaitan antara ayat-ayat tersebut dengan metode *paylater* menurut perspektif ulama di Indonesia.

2. Signifikasi Masalah

- a. Bidang ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya, memperluas, dan memperdalam kajian mengenai ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan sistem *paylater*. Hal ini berguna dalam pengembangan wawasan akademik di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi sejenis di masa mendatang, sehingga dapat mendorong lahirnya penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam.
- b. Bidang keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tafsiran ayat terkait riba, ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, serta pemikiran ulama Indonesia terkait ayat-ayat riba dan implikasinya terhadap *paylater*.

c. Bidang sosial kemasyarakatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas agar mampu mengetahui makna riba dalam Al-Qur'an dan basis-basis pembayaran menggunakan metode *paylater* dilihat dari kacamata Al-Qur'an sehingga apabila bertransaksi dapat memilah dengan benar supaya terhindar dari unsur-unsur riba.

D. Definisi Operasional

1. Riba

Riba merupakan praktik memperoleh tambahan dalam transaksi, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam, dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹³ Riba dapat diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diambil ketika bertransaksi pinjam meminjam atau tukar menukar barang tertentu tanpa adanya imbalan yang sepadan.

2. *Paylater*

Paylater adalah sistem pembayaran yang memungkinkan pembeli bisa menunda pembayaran atau berutang akan tetapi wajib dilunasi di kemudian hari.¹⁴ *Paylater* merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan pembeli menunda pembayaran atau berutang dan berkewajiban melunasinya di kemudian hari. Metode ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh barang terlebih dahulu dan membayarnya di lain waktu. Dalam sistem ini,

¹³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Cet I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 74.

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Paylater Dengan Segudang Resikonya* dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>, diakses pada 11 Juli 2024.

perusahaan menyediakan dana melalui aplikasi, sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran di masa mendatang.

3. Ulama

Kata ulama berasal dari akar kata *علم يعلم* yang bermakna mengetahui. Sedangkan jamaknya berasal dari kata *عالم* yang berarti orang yang berilmu. Maka *علماء* adalah orang yang berilmu.¹⁵ Ulama ialah mereka yang konsisten terhadap agamanya, mempunyai komitmen yang kuat dengan nilai-nilai moral dan kemasyarakatan. Ulama adalah mereka yang memiliki keahlian di bidang *istinbath* hukum, fiqh, ushul fiqh, *Maqasid al-Syari'ah*, ilmu-ilmu Al-Quran dan hadits juga ilmu-ilmu lainnya. Ulama adalah orang-orang yang menjadi sandaran umat Islam apabila terdapat perkara agama dan dunia. Ulama adalah mereka yang ahli dalam bidang ilmu agama. Melalui pengetahuan yang dimiliki, mereka senantiasa takut, takwa dan tunduk kepada Allah Swt.¹⁶

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang riba dan *paylater* memang sudah banyak dibahas baik dalam penelitian terdahulu seperti buku, skripsi, jurnal dan artikel. Penulis telah melakukan pengkajian terhadap beberapa literatur terkait tema yang dibahas dengan tujuan untuk melihat sejauh mana penelitian terkait riba dan *paylater* telah dilakukan dan untuk dapat mengetahui hal apa yang menjadi pembeda penelitian

¹⁵ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr), 88.

¹⁶ Ade Wahidin, Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analisis atas Surah Fathir Ayat 28), *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 01, No. 01, Juli 2014, 54.

ini dengan penelitian terdahulu. Berikut kajian terdahulu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tema yang ditulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Latif mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Madura dengan judul "*Tafsir Ayat-ayat Riba dalam Al-Qur'an (Analisis Ma`na-cum-Maghza Sahiron Syamsuddin)*". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan memfokuskan pembahasannya pada ayat-ayat yang mengandung lafal riba dalam Al-Qur'an. Penulis melakukan pendekatan dengan ma`na-cum-maghza Sahiron Syamsuddin dengan usaha untuk menggali maksud, tujuan dan hikmah dari ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Pendekatan *ma`na-cum-maghza* Sahiron Syamsuddin adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan menggali makna Sejarah yang original sesuai yang telah dipahami dan mengembangkan makna tersebut sesuai dengan signifikasinya untuk diterapkan pada masa kontemporer.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Ulvah Kholidatul Jannah, mahasiswi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "*Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*." Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan berfokus pada konsep keadilan ekonomi dalam penafsiran Wahbah al-Zuhaili. Dalam kajiannya, skripsi ini membahas aspek

¹⁷ Abdul Latif, *Tafsir Ayat-ayat Riba dalam Al-Qur'an (Analisis Ma`na-cum-Maghza Sahiron Syamsuddin)*, *Skripsi* (Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

keadilan ekonomi serta menganalisis makna riba dalam *tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Maulida, Mahasiswi Prodi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba Dalam Tafsir al-Manar dan Tafsir Ibnu Katsir*". Penelitian ini ditulis dengan jenis penelitian kepustakaan yang pada pembahasannya ingin mengetahui atau membandingkan penafsiran ayat-ayat riba dalam *tafsir al-Manar* dan *tafsir Ibnu Katsir*.¹⁹
4. Skripsi yang ditulis oleh Mellisa Nur Utami, mahasiswi Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, berjudul "*Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap Penggunaan Kredito Paylater dengan Hutang, Riba, dan Pertimbangan Syariah sebagai Variabel Pemoderasi*." Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa di Yogyakarta berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggunaan Kredito Paylater. Sementara itu, hutang memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa dengan penggunaan Kredito Paylater. Namun, faktor riba dan

¹⁸ Ulvah Kholidatul Jannah, Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁹ Lilis Maulida, Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba Dalam Tafsir al-Manar dan Tafsir Ibnu Katsir, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jaakarta, 2008).

pertimbangan syariah tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan tersebut.²⁰

5. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Dwi Probo, program studi Ilmu Qur'an, fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus dengan judul "*Persepsi Masyarakat Telogorejo Winong Pati Terhadap Ayat-Ayat Riba dalam Al-Qur'an*". Latar belakang penelitian ini adalah karena pengetahuan masyarakat Telogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang riba tergolong sangat rendah melalui pengamatan penulis terhadap praktik ekonomi di sana. Penulis memfokuskan kepada dua surah, yaitu surat Ali-Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 275-279.²¹
6. Jurnal yang ditulis oleh Aishah Khoirunnissa dan Abdul Karim dengan judul "*Pandangan Ibnu Katsir Mengenai Praktik Cicilan Pembelian dalam Shopee Paylater*". Jurnal ini membahas tentang jual beli berbasis *paylater* dalam marketplace Shopee lalu mengaitkannya dengan pemikiran atau pandangan Ibnu Katsir tentang riba. Dalam penelitian ini praktik *shopee paylater* dibahas kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam dan pandangan Ibnu Katsir tentang riba, sehingga dapat diketahui apakah rukun-rukun jual beli menurut Islam dan riba menurut pandangan Ibnu Katsir berserasian atau bertentangan.²²

²⁰ Melisa Nur Utami, Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta Terhadap Penggunaan Kredivo Paylater dengan Hutang, Riba dan Pertimbangan Syari'ah Sebagai Variabel Pemoderasi, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Yogyakarta, 2022).

²¹ Dimas Dwi Probo, Persepsi Masyarakat Telogorejo Winong Pati Terhadap Ayat-Ayat Riba dalam Al-Qur'an, *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2022).

²² Aishah Khoirunnissa dan Abdul Karim, Pandangan Ibnu Katsir Mengenai Praktik Cicilan Pembelian dalam Shopee Paylater, dalam Jurnal *UInSCof, The Ushuluddin International Student Conference* Vol. 1, No. 1 (Februari 2023).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang riba dan *paylater*. Dapat dilihat pada penelitian-penelitian yang sudah disebutkan di atas umumnya membahas ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dan dikaitkan dengan pandangan tokoh mufassir atau dalam bentuk komparatif dengan tujuan mengetahui persamaan atau perbedaan pandangan tokoh tersebut. Ada juga yang mengaitkan dan meneliti resepsi masyarakat setempat terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an. Kemudian ada yang meneliti pandangan tokoh tentang riba dan mengaitkannya dengan *paylater*. Akan tetapi itu bertujuan untuk mengetahui apakah rukun-rukun jual beli dalam Islam dan pemikiran tokoh terkait riba bertentangan atau tidak. Sedangkan pada tulisan ini, penulis lebih menekankan pembahasannya pada ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dengan menganalisis pendapat ulama Indonesia yang mengaitkan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an pada sistem penggunaan *paylater* sehingga dapat diambil benang merah keterkaitan antar keduanya serta relevansinya pada *paylater* itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari media-media pustaka misalnya seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, rekaman, surat kabar, video, internet, dan sebagainya.²³ Pada hal ini, penulis terlebih dahulu menghimpun data-data yang diperlukan melalui berbagai literatur baik kitab, buku, jurnal,

²³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

tesis, skripsi serta tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini, dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut dan melihat video ulama Indonesia yang membahas tentang metode *paylater* yang pada pembahasannya mengaitkan dan membahas ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an.

2. Sumber Data

Sumber data adalah referensi asli yang menjadi acuan dalam menulis penelitian. Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut.

- a. Sumber data primer diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi berkaitan dengan judul yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber asli yang secara langsung berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, fatwa MUI Jatim No. 4 Tahun 2022, video ceramah ulama Indonesia dan wawancara yang menghubungkan ayat-ayat riba dengan penggunaan metode *paylater*.
- b. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber kedua.²⁴ Sumber tersebut mencakup pada buku, artikel, skripsi, tesis, serta disertasi yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan cara melihat, mendengarkan, dan menyimak rekaman wawancara dan video ulama Indonesia yang dalam pembahasannya mengaitkan ayat-ayat riba dalam penggunaan *paylater*.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), 71.

b. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis berbagai data tertulis, seperti buku, Al-Qur'an, kitab tafsir, serta video terkait dan dokumen lainnya. Dokumen yang dianalisis mencakup aspek-aspek penting yang berhubungan dengan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an, tafsirnya, serta penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pembayaran *paylater*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis adalah kegiatan berpikir secara bertahap dengan cara sistematis menurut alur pikir tertentu. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menganalisis data tanpa menggunakan prosedur kuantitatif atau statistik.²⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, serta jawaban yang lebih rinci terhadap permasalahan yang diteliti dengan mempelajari individu, kelompok, atau peristiwa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang bersumber dari ayat Al-Qur'an bertemakan riba, kitab tafsir, fatwa MUI Jatim No. 4 Tahun 2022, wawancara, serta ceramah ulama yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba dan kaitannya dengan metode pembayaran *paylater*. Pertama, peneliti akan mengetahui lebih mendalam seluk beluk pemikiran ulama tersebut dengan memahami pandangan para ulama dan mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Kedua, melakukan

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 22 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 6.

tinjauan umum terkait riba, hal-hal lain yang berkaitan dengan riba, pandangan mufassir tentang ayat-ayat riba dan seperti apa sistem penggunaan metode *paylater*. Ketiga, memahami kaitan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dengan metode *paylater* kemudian menggali maknanya. Keempat, penarikan kesimpulan data dan mencari jawaban terhadap masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembahasan dalam skripsi ini lebih menarik, isi skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini berisi pembahasan yang berkaitan dengan landasan teori atau mendeskripsikan teori secara umum tentang riba dan *paylater*. Landasan teori riba terbagi kepada beberapa sub judul yaitu pengertian riba, sejarah riba, macam-macam riba dan dampak negatif riba. Sedangkan landasan teori *paylater* terbagi kepada pengertian *paylater* dan seperti apa praktik *paylater* di Indonesia.

BAB III, bab ini akan memaparkan pandangan mufassir tentang ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Q.S. Al-Rûm/30: 39, Q.S. Al-Nisâ/4: 160-161, Q.S. Ali-Imrân/3: 130 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 275-279.

BAB IV, berisikan penjelasan dan pemaparan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan penulis pada pandangan ulama asal Indonesia yang mengaitkan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an pada pembahasan *paylater*. Ulama tersebut adalah Majelis ulama Indonesia (MUI), Dewan fatwa perhimpunan Al-Irsyad, Ustadz

Syamsuddin Nur Elmarusy, Ustadz Taufiqurrahman, Ustadz Zakky Dausar Muhammad dan Dr. Sukarni, M.Ag.

BAB V, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis juga rekomendasi dan saran untuk penelitian mendatang.